KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU PPRT Sudah Dinanti 18 Tahun - Bisa Jadi Legacy DPR Periode Ini
Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

RUU PPRT Sudah Dinanti 18 Tahun

Bisa Jadi Legacy DPR Periode Ini

ANGGOTA Badan Legislatif (Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah berharap, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Penantian selama 18 tahun untuk RUU ini harus didukung oleh seluruh pihak.

Luluk mengaku telah menerima audiensi dari sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupayakan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang.

Dia menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), memiliki hak konstitusional, hak moral, dan hak etika yang harus disuarakan oleh para wakil rakyat.

"Sebelumnya, saya bertemu Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Sapu Lidi (organisasi PRT). Ada cerita pekerja yang mengalami kasus perbudakan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," ungkap Politikus PKB ini.

Dengan itu, Luluk berharap seluruh pimpinan DPR di tahun 2023 ini bisa menyatukan semangat.

"Jangan sampai kita mengulang kegagalan kita untuk memberikan perlindungan bagi PRT," terang Politisi PKB ini.

Luluk bilang, perlindungan PRT krusial karena berkorelasi langsung dengan kemampuan DPR mengupayakan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap adanya kampanye masif untuk mendukung pembahasan RUU PPRT. Biasanya, kampanye masif akan sukses menarik perhatian dari stakeholder yang ada.

"Saya berharap dari ibu-ibu ini lebih banyak kampanye, kalau bisa dalam dua minggu ini lebih diramaikan. Kalau diramaikan itu kita bikin pemegang *policy* ini mau nggak mau (ikut bergerak)," saran Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Muhaimin menyebut tiga hal yang menjadi isu pokok pada permasalahan RUU PPRT ini. Pertama, masih adanya perdebatan hubungan kultural dan formal antara PRT dan pemberi kerja. Kedua, belum adanya gerakan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan. Ketiga, harus adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR).

"Pemerintah masih belum membahas sama sekali (RUU PPRT) ini. Saya cek ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga ternyata sama sekali belum dibahas lintas kementerian, sama sekali," sesal pria yang disapa Cak Imin ini.

Seharusnya, ada *concern* di tingkat Pemerintah karena bila level eksekutif bergerak akan lebih cepat.

"Kalau level eksekutif punya *political will* maka akan bergerak," tegas legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Ketua Umum DPP PKB ini menyinggung Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015. Permenaker yang sudah mulai dibahas pada periode kepemimpinannya sebagai Menaker tersebut menjadi satu-satunya landasan hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga.

"Dulu pernah zaman saya Menteri (Tenaga Kerja dan Transmigrasi) ada lintas kementerian membahas khusus ini (Perlindungan PRT) tapi mandek. Karena kontroversi dan salah paham," kenang Imin.

Akhirnya, kata Imin, dirinya menjembatani dengan Permenaker yang khusus tentang perlindungan PRT.

"Itu darurat karena saya merasa terlampau lama nunggu (pembahasan) berkepanjangan," ujarnya.

Imin berharap ada tindak lanjut dari Permenaker tersebut melalui payung hukum yang lebih kuat dengan melibatkan lintas kementerian dan lintas sektor.

Peraturan-peraturan tersebut bisa memberikan perlindungan di tengah alotnya pembahasan RUU PPRT.

Seperti diketahui, RUU PPRT lahir dari kesadaran bahwa PRT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya. Demi mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, RUU PPRT akhirnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Sebetulnya, RUU PPRT telah diajukan sejak tahun 2004. Profesi PRT ini memiliki karakteristik unik dan spesifik yang rentan terhadap berbagai permasalahan merugikan bagi PRT maupun pemberi kerja. ■ TIF